

Volume 14 No. 18, Juni 2014

ISSN 1412-1689

Suluah

Media Komunikasi Kesejarahan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang

LINGKUNGAN SOSIAL

**PEMILIKAN DAN PENGUASAAN LAHAN
Masyarakat Mentawai**

**KEBUDAYAAN
PADANG**

**KEHAYATAN KEMANUSIAAN YANG TERKANDUNG
DALAM RITUAL PACARA "PASAMBAHAN KAMATIAN"
Masyarakat Kuranji Padang Sumatera Barat**

**PERAN LINGKUNGAN BUDAYA DALAM UPAYA PENINGKATAN
CAKUPAN PENEMUAN PENYAKIT TUBERKULOSIS
DI KABUPATEN TANAH DATAR**

DAFTAR ISI

Pemilikan dan Penguasaan Lahan Pada Orang Mentawai: Studi Etnografi Pada Masyarakat Dusun Madobag Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Mentawai

Adri Febrianto dan Erda Fitriani (1)

Nilai-Nilai Kemanusiaan Yang Terkandung Dalam Upacara "*Pasambahan Kamatian*" Di Kecamatan Kuranji Padang Sumatera Barat

Arfinal (15)

Orang Minangkabau dan Budaya Berdemokrasi

Undri (29)

Wisata Ziarah: Potensi Ekonomi Umat di Lokasi Makam Syekh Moehammad Yoesoef Tilatang Kamang Kabupaten Agam

Gazali (42)

Seni Dendang Bengkulu Selatan : Menelisik Sistem Nilai Budaya dan Dampak Sosial Ekonomi Seniman Tradisional

Hasanadi (49)

Gadged : Budaya Konsumen Masyarakat Modern

Silvia Devi (64)

Pasang Surut Perusahaan Kereta Api Tahun 1963-2010

Aulia Rahman (72)

Pola Hubungan Dalam Keluarga Luas Di Nagari Salayo Kabupaten Solok

Witrianto (78)

Penguyuban Jawa di Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota (1958-1966)

Dedi Asmara (89)

Aspek Sosial Budaya Dalam Upaya Peningkatan Cakupan Penemuan Penyakit Tuberkulosis di Kabupaten Tanah Datar

Nilda Elfemi dan Dian Kurnia Anggreta (101)

Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang

Kadril (111)

Pembangunan Rel Kereta Api Muaro Sijunjung-Pekanbaru 1942-1945

Gimin Saputra (128)

"Entertainment" Pada Masa Revolusi Di Sumatera Barat, 1945-1949

Nopriyasman (142)

Emosi Dari Tumpukan Sampah Enschede-Belanda Masihkah Nasionalisme?

Ferawati (151)

Resensi Buku

Firdaus Marbun (160)

**PEMILIKAN DAN PENGUASAAN LAHAN PADA ORANG
MENTAWAI:**

Studi Etnografi pada Masyarakat Dusun Madobag
Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Mentawai¹

Oleh:

Adri Febrianto dan Erda Fitriani

Abstract

This article was written based on the results of research on the ownership and domination of land in the Mentawai people in the hamlet Madobag South Siberut, which reveal that the land or communal land from the *clan* or *uma* used as residential areas and *mone* (fields) are still considered to belong to three clans *Si bakkat laggai*, *Si toi* and *Si oi-akek* as immigrants acquire land from the government that now controls the land. The desire to have the land in the nuclear family has been going on with the purchase, even though most of the land is communal property. This condition is not supported by the official land ownership, either by *Si bakkat laggai* and migrants since not been able to pay the taxes so as to create the conditions that have not been evident in land ownership.

¹ Artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian di Dusun Madobag Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Mentawai yang didanai DIPA APBN-P UNP tahun anggaran 2012.

Pendahuluan

Mentawai sudah sangat terkenal di antara para peneliti, mulai dari penelitian mengenai kandungan alam terutama isi hutannya dan penelitian sosial budaya masyarakatnya. Kebudayaan Mentawai sampai kini terus menjadi perhatian ahli-ahli antropologi di dunia. Beberapa studi etnografi terdahulu mengenai kebudayaan orang Mentawai seperti oleh Sihombing,² Wagner³ dan Wallace.⁴ Oleh Danandjaja dan Rudito dengan banyak mengutip bibliografi asing mengenai orang Mentawai telah melakukan studi etnografi Mentawai yang dapat memberikan informasi mengenai masyarakat Mentawai.⁵ Coronese menulis khusus tentang kebudayaan Mentawai,⁶ dan Schefold⁷ mendalami agama atau religi dengan menjelaskan bagaimana orang Mentawai memandang roh yang tetap hidup dan berada di sekitar mereka, serta bagaimana pengaruh modern terhadap kehidupan orang Mentawai.⁸ Rudito dkk.,⁹

menggambarkan pola makan dan enkulturasi nilai berburu kepada anak, di samping itu Person dan Schefold telah mengumpulkan banyak tulisan yang diseminarkan dan dibukukan sebagai bentuk deskripsi masyarakat dan kebudayaan Mentawai dari berbagai aspek.¹⁰ Tak kalah menarik Spina¹¹ mendeskripsikan 67 mitos dan legenda orang Mentawai tentang manusia dan benda-benda serta berbagai binatang yang diceritakan pada berbagai kesempatan di dalam masyarakat, dan Hermawati S,¹² yang difasilitasi oleh Yayasan Citra Mandiri (YCM) telah mendeskripsikan Uma dan kebudayaan Mentawai di berbagai wilayah yang berbeda, serta tulisan Febrianto dan Fitriani mengenai Orang Mentawai sebagai peladang tradisional dan telah bersentuhan dengan ekonomi pasar.¹³

Dari banyak tulisan tersebut beberapa telah menyinggung perubahan yang terjadi pada orang Mentawai. Bahkan di antaranya telah mengungkap mengenai potensi konflik yang diakibatkan oleh pemilikan dan penguasaan lahan.¹⁴ Ini menunjukkan dinamika atau perubahan yang sedang berlangsung di dalam masyarakat Mentawai, tetapi masih kurang tulisan yang mengulas mengenai pemilikan dan penguasaan lahan pada orang

² Sihombing, H. 1979. *Mentawai*. Jakarta: Prdnya Paramita.

³ Wagner, W (Hrsg). 1989. *Mentawai* Bremen:Universitat Bremen

⁴ Wallace AFC. 1951. "Mentawaian Social Organization." Dalam *American Anthropologist*. LIII:Hal.370-375.

⁵ James Danandjaja yang menulis etnografi Penduduk Kepulauan Sebelah Barat Sumatera di dalam Koentjaraningrat (ed.) *Manusia dan Kebudayaan Indonesia* yang cetakan pertamanya terbit tahun 1971. Bambang Rudito khusus menulis "Masyarakat Mentawai di Sebelah Barat Sumatera," di dalam buku Koentjaraningrat (ed.) 1985. *Masyarakat Terasing di Indonesia*.

⁶ Stefano Coronese 1986. *Kebudayaan Suku Mentawai*. Jakarta:PT. Grafindia Jaya

⁷ Reimar Schefold 1991, *Mainan Bagi Roh*, Jakarta: Balai Pustaka

⁸ Reimar Schefold 1985, "Keseimbangan Mentawai dan Dunia Modern," dalam Michael R. Dove, *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

⁹ Bambang Rudito, dkk. 2002. *Pola makan dan Enkulturasinya Nilai Berburu pada Anak Mentawai*.

¹⁰ Gerard Person dan Reimar Schefold (ed.).1985. *Pulau Siberut*. Jakarta:Bhratara.

¹¹ Bruno Spina 1981. *Mitos dan Legenda Suku Mentawai*. Jakarta: Balai Pustaka.

¹² Tarida Hermawati S. 2007. Uma Fenomena Keterkaitan Manusia dengan Alam. Padang:YCM.

¹³ Adri Febrianto dan Erda Fitriani. 2008. *Orang Mentawai Peladang Tradisional dan Ekonomi Pasar*. YCM dan Jurusan Sejarah FIS UNP. Laporan Penelitian. Artikel dari penelitian ini telah dipublikasikan di Jurnal Humanus Volume XI Nomor 2 Tahun 2012.

¹⁴ Lihat Tarida Hermawati S. *Saureinu'*. Padang:YCM

Mentawai. Oleh karena itu artikel ini mengungkap mengenai pemilikan dan penguasaan lahan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dusun Madobag Siberut Selatan.

Permasalahan Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada pemilikan dan penguasaan lahan masyarakat Mentawai. Sistem pemilikan lahan secara tradisional, dan sistem pewarisan lahan orang Mentawai dihadapkan dengan proses yang terjadi seperti kerentanan masalah tanah sebagai properti utama di dalam masyarakat adat menjadi persoalan yang panjang jika tidak ada jalan pemecahannya. Pada satu sisi jumlah penduduk yang terus bertambah dan kebutuhan lahan juga semakin meningkat. Oleh karena itu menarik untuk mengetahui pemilikan dan penguasaan lahan oleh orang Mentawai, maka pertanyaan yang di dalam penelitian ini bagaimana sistem pemilikan dan penguasaan lahan pada orang Mentawai saat ini?

Kerangka Teoritis

Pemilikan dan penguasaan lahan pada masyarakat Mentawai dilihat sebagai hasil interpretasi mereka terhadap lingkungannya. Merujuk kepada penjelasan Suparlan bahwa interpretasi manusia terhadap lingkungannya untuk memanfaatkan lingkungan tersebut demi memenuhi kebutuhan hidupnya, berpedoman pada kebudayaan.¹⁵ Pemilikan lahan secara komunal ataupun individual pada orang Mentawai sebagai interpretasi terhadap lingkungannya menghasilkan siasat-siasat untuk menghadapi lingkungan, yang kemudian terwujud dalam tindakan.

Kebudayaan sebagai pedoman dalam bertindak laku atau yang disebut sebagai *blue print*, maka kebudayaan haruslah operasional.¹⁶ Operasionalisasinya dalam bentuk pranata-pranata sosial yang ada dalam masyarakat, yaitu perangkat-perangkat aturan tentang hubungan-hubungan sosial yang dianggap penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan demi kelangsungan hidup itu. Inti kebudayaan¹⁷ masyarakat Mentawai adalah pranata ekonominya yang terkait dengan sumber daya alam yaitu tanah, dan lahan/ladang (*mone*).

Pemilikan lahan terkait dengan organisasi sosial yang ada dalam masyarakat. Untuk menjelaskan organisasi sosial, lebih mengutamakan kepada penjelasan fungsi-fungsi sosial yaitu tindakan-tindakan yang diperlukan atau yang diinginkan untuk swapemeliharaan sistem sosial, yang dirumuskan dengan rujukan pada masalah-masalah yang dihadapi setiap masyarakat manusia.¹⁸ Orang Mentawai memiliki fungsi-fungsi sosial tradisional yang mengatur sistem pemilikan lahan masyarakat.¹⁹ Mengacu kepada Fortes “*domein-domein*” organisasi sosial yang dipahami sebagai sektor-sektor ruang sosial dari organisasi sosial. Tiap sektor itu, sebagaimana yang diutarakan Fortes, “terdiri dari serangkaian hubungan

¹⁶ *ibid*

¹⁷ Inti Kebudayaan, karakteristik kebudayaan yang berpengaruh atas hal-hal yang berhubungan dengan cara masyarakat mencari penghidupan. Haviland. 1985. *Antropologi Jilid 2*. Jakarta. Erlangga. Hlm 13.

¹⁸ Beckmann, Franz von Benda, 2000. *Properti dan Kesenambungan Sosial*. Jakarta, Grasindo Hlm. 4.

¹⁹ Lihat Achmad Fedyani Saifuddin, 2005. *Antropologi Kontemporer*. Jakarta: Kencana. Hlm 159. Fungsi adalah tugas sosial, suatu kegiatan yang harus dilaksanakan dengan tingkat ketepatan tertentu apabila ada pengelompokan sosial dan mempertahankan keanggotaan kelompoknya.

¹⁵ Suparlan, Parsudi. 1986. “Kebudayaan dan Pembangunan”, *Media IKA* No 11 Tahun XIV hlm 106-135

sosial, adat kebiasaan, norma-norma, berbagai status, dan unsur-unsur perbedaan analitis lain, yang saling terkait di dalam satuan-satuan mandiri, dan dipertalikan oleh ciri fungsional yang khas dan dikenal secara umum oleh semua.”²⁰

Aturan pemilikan lahan secara komunal oleh *clan (suku)* menjadi dasar dalam masyarakat Mentawai. Penguasaan lahan atau tanah secara adat oleh *Si bakkat laggai* menciptakan serangkaian hubungan sosial dalam masyarakat terkait status dan norma-norma dalam kebudayaan Mentawai. Begitu pula dengan adanya adat-istiadat perkawinan, memberikan lahan sebagai *ala toga*’ atau mahar dapat memperkuat sistem yang telah ada dalam masyarakat Mentawai.

Memahami perilaku manusia dan kebudayaan, disadari bahwa pikiran manusia cenderung memberi makna pada setiap bentuk peristiwa; atau agaknya pada setiap hal yang dirasakannya sebagai fakta atau bayangan situasi.²¹ Bayangan situasi (*situation-image*) menurut Beckman akan terbentuk melalui perilaku manusia atau peristiwa hidup manusia. Di dalam sebagian masyarakat, terdapat kecenderungan tertentu untuk mengkaitkan peristiwa-peristiwa pada perilaku manusia melalui konsep-konsep sebab akibat dan pembagian tanggung jawab, yang dapat saja sangat berbeda pada masing-masing kelompok masyarakat.²²

Lahan milik komunal yang dalam tindakan sehari-hari menjadi tempat mereka menanam tanaman untuk kebutuhan hidup dikerjakan oleh keluarga-keluarga inti. Keinginan untuk tetap eksis dengan kehidupan ekonomi keluarganya, dan tantangan masyarakat modern untuk memiliki lahan yang jelas tidak hanya

secara lisan akan tetapi juga tulisan, mengantarkan ‘bayangan situasi’ dalam masyarakat Mentawai ini ke arah bentuk ‘organisasi baru’ yang akan membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah pemilikan lahan.

Untuk menjelaskan pemilikan lahan pada masyarakat Mentawai, merujuk kepada Maine, bahwa pemilikan lahan merupakan serangkaian hak.²³ Dua bentuk dasar pemilikan menurut Goodenough haruslah dibedakan dengan jelas. Satu di antaranya disebut dengan *pemilikan penuh*, apakah pemilik itu perorangan atau lembaga. Dalam konteks orang Mentawai lembaga ini adalah pemilikan komunal. Bergantung pada sang pemiliknya apa yang akan disebut sebagai *hak penuh*. Lainnya membagi suatu hak penuh secara tidak simetris untuk dua kelompok, dapat perorangan dapat pula lembaga atau keduanya. Ini akan disebut *pemilikan terbagi*. Kedua hak yang berbeda itu bergantung pada pemilik, yang masing-masing dicirikan oleh hak dan kewajiban yang berbeda. Pertama akan disebut sebagai hak provisional dan lainnya hak residual.²⁴

Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dusun Madobag yang merupakan bagian dari Desa Madobag, Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat. Dusun Madobag terletak di tepi barat sungai Rereiket yang mengalir dari arah Timur ke Selatan, jaraknya sekitar 22 km menjauhi laut atau ke arah hulu sungai. Dusun Madobag tidak murni hasil dari inisiatif masyarakat adat, merupakan dusun PKMT (Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing) dari pemerintah. Namun ‘situasi

²⁰ Beckmann, Frons von Benda, 2000. *Properti dan Kesenambungan Sosial*. Jakarta, Grasindo. Hlm 7.

²¹ *Ibid* hlm 11

²² *Ibid*

²³ *Ibid* hlm 39

²⁴ *Ibid*. hlm 45

tradisional' masih dapat ditemui di lokasi ini.²⁵

Dusun Madobag dipilih sebagai lokasi penelitian karena, pertama, penelitian sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 2008 lalu, oleh karena itu pembinaan hubungan baik dengan masyarakat setempat tidak memerlukan waktu yang panjang. Kedua, letak dusun ke arah pedalaman, namun masih cukup mudah untuk dikunjungi dengan alat transportasi *speedboat* atau perahu *pompong* dari Muara Siberut, dan masyarakatnya masih hidup di dalam situasi kebudayaan tradisional Mentawai.

Pengumpulan data melalui wawancara mendalam di dalam penelitian etnografi ini dilakukan kepada informan yang pada awalnya didapatkan secara *snowball sampling*, kepada *Si bakkat laggai*, pendatang (*Si oi akek* dan *Si toi*), kepala desa, kepala dusun dan sekretaris desa di Madobag. Kesulitan dalam penelitian terutama yaitu bahasa Mentawai yang tidak dikuasai, namun penelitian dibantu oleh dua orang pemandu sekaligus penterjemah bahasa Mentawai ke bahasa Minang atau bahasa Indonesia. Orang tua masih banyak yang tidak pandai berbahasa Indonesia, berbeda dengan kalangan muda yang dapat berbahasa Minang dan bahasa Indonesia dengan baik. Kemudahan dirasakan untuk mendapatkan data mengenai adat-istiadat ideal orang Mentawai, akan tetapi cukup sulit mendapatkan data mengenai pemilikan lahan. Observasi partisipasi terbatas dilakukan untuk memperoleh data tentang keadaan lingkungan alam setempat, serta perilaku penduduk mulai dari tingkat komuniti sampai ke tingkat individu. Pengamatan dilakukan di lahan milik masyarakat dan perilaku terhadap tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan.

Pemilikan dan Penguasaan Lahan pada Orang Mentawai

Pemilikan dan penguasaan lahan pada banyak masyarakat, terutama yang secara umum telah dikaji para antropolog berhubungan dengan sistem pewarisan, sistem kekerabatan dan keturunan, dan menjadi substansi ekonomi dan politik bagi keberadaan kelompok masyarakat yang berdasarkan kekerabatan dan keturunan. Pada orang Mentawai kelompok kekerabatan dan keturunan dihitung berdasarkan hubungan patrilineal seseorang dengan kelompok *uma* tertentu. Berikut ini digambarkan pemilikan dan penguasaan lahan pada orang Mentawai.

1. Lahan Komunal : milik *Uma* atau *Suku*

Daerah Mentawai merupakan wilayah kepulauan, namun orang Mentawai bukanlah masyarakat maritim. Orang Mentawai menetap di lembah-lembah yang merupakan daerah aliran sungai dan di hulu sungai, jauh ke daerah pedalaman. Wilayah daratan sebagai sumber mata pencaharian yang utama. Lahan ditumbuhi berbagai jenis tanaman yang berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan hidup seperti sagu, pisang, keladi sebagai makanan pokok dan kebun ditanami manau, nilam, kelapa, durian dan lain-lain. Lahan menjadi sangat penting dalam kebudayaan Mentawai.

Secara tradisional orang Mentawai tinggal di dalam *uma*. *Uma* terdiri atas 5-10 keluarga batih (30-60 individu). *Uma* tidak saja merupakan tempat tinggal akan tetapi juga kesatuan sosial. Di Dusun Madobag hanya terdapat satu *uma*, dan selebihnya adalah *lalep* atau rumah yang dihuni oleh keluarga batih. Ada satu *uma* yang sedang dibangun, namun sejak lama belum juga selesai. Untuk membangun *uma* diperlukan biaya yang tinggi, karena

²⁵ Schefold 1982:68

uma biasanya besar dan luas. Setelah *uma* selesai maka suku pemilik *uma* juga harus melakukan upacara (*punen*), untuk melaksanakan *punen* dibutuhkan biaya yang besar. Bangunan rumah yang dimiliki oleh keluarga di Madobag rata-rata bangunan kayu, terdiri dari 2 atau 3 kamar, dan dapur di bagian belakang. Biasanya terdapat beranda di depan rumah yang digunakan untuk duduk atau menerima tamu. Rumah ini pada awalnya dibangun oleh pemerintah melalui program PKMT pada tahun 1985, selanjutnya rumah tersebut karena sudah rusak dibangun kembali oleh pemilik rumah dengan bentuk seperti rumah Mentawai tradisional.

Tanah atau lahan merupakan milik komunal, milik suatu suku atau milik *uma*. Pengetahuan terhadap pemilikan lahan diperoleh dari orang tua (*teteu*) atau dari cerita lisan nenek moyang mereka dahulu. Lahan yang dimiliki tidak hanya berada di dalam atau dekat kampung saja, akan tetapi juga berada di tempat-tempat lain, di kampung yang jauh bahkan pulau-pulau kecil yang ada di Mentawai. Penguasaan lahan dalam suatu *uma* berada pada orang tua laki-laki. Apabila bapak atau *si bajak* sudah meninggal maka lahan berada di bawah penguasaan saudara laki-laki tertua dari *bajak* jika anak laki-laki belum dewasa. Oleh sebab itu biasanya *si bajak* akan mengajak anak laki-lakinya ke lokasi-lokasi tanah/ lahan dan tanaman sehingga si anak mengetahui miliknya.

Tanah dan lahan menjadi semakin penting artinya ketika telah bersentuhan dengan kehidupan modern. Banyak kebutuhan yang harus dipenuhi seperti pendidikan anak atau untuk membeli sepeda motor. Pengetahuan atas lokasi lahan, tanah dan batas-batasnya penting disampaikan kepada anak-anak mereka terutama anak laki-laki. Jika tidak jelas letak tanah *uma* mereka, maka tanah suatu

saat nanti menjadi sumber konflik, apabila diambil orang atau suku lain.

Lahan suku atau *uma* ditandai pembatas (*soknia*) berupa tanaman *sura* dan *irip*. Tanaman ini dipilih sebagai pembatas, karena mudah tumbuh dan kuat. Tanda *soknia* selain tanaman juga patahan atau goresan di batang pohon. Jadi dahulu ketika nenek moyang mereka pergi ke suatu pulau dan melihat ada tanda di pohon, ini berarti sudah ada orang yang lebih dahulu datang ke pulau itu dan tanah tersebut sudah ada pemiliknya. Pembatas tanah bisa juga batas alam seperti anak sungai atau punggung bukit.

2. Struktur Masyarakat dan Pemilikan Lahan

Struktur masyarakat dalam kebudayaan Mentawai dapat dibedakan atas tiga, yaitu *sibakatlaggai*, *Si toi* dan *Si oi-akek*. Ketiganya dijelaskan dalam hubungannya dengan pemilikan lahan. Kata *Si bakkat laggai* terdiri atas dua unsur kata yaitu *si bakat* dan *laggai*. *Si bakat* artinya dia yang punya, sedangkan *laggai* artinya kampung. *Si bakkat laggai* dapat diartikan orang yang memiliki tanah di kampung. *Si bakkat laggai* dapat diartikan juga keturunan dari orang yang memiliki tanah di kampung. Oleh karena sebagai pemilik tanah di kampung maka jika ada orang yang datang dan ingin tinggal atau berladang harus mendapatkan izin dari *Si bakkat laggai*. *Si bakkat laggai* bagi sebagian masyarakat dikenal sebagai orang yang banyak harta, banyak *mone*, dan babi. *Si bakkat laggai* dalam suatu kampung bisa saja terdiri dari satu orang atau beberapa orang yang dituakan dari suku tersebut. Temuan ini tidak jauh berbeda hasil penelitian lainnya tentang *Si bakkat laggai*.²⁶

²⁶ Sihombing (1979), Edi Brotoisworo, (1985), Hernawati, Tarida (2004)

Madobag pada awalnya merupakan nama sebuah sungai kecil yang disebut dengan batmadobag. Orang Mentawai biasanya menetap di pinggir sungai. *Bat* dalam bahasa Mentawai artinya kawasan sepanjang aliran atau batang sungai. Pada tahun 1965, beberapa dua *suku* mendiami wilayah sepanjang aliran sungai yaitu *uma* Sateuleuru dan Samalaimming. Tahun 1968 datang *suku* Saloulosit, Samongannuot, Samapoupou, Sabaggalet, dan Sagulu. lain untuk menetap dan membangun *uma* di kampung Madobag.

Sekitar 40 tahun yang lalu kampung Madobag berada di sebelah utara Dusun Madobag sekarang, arah ke Dusun Ugai dekat sungai Batmadobag. Pernah terjadi suatu peristiwa pembunuhan antara dua orang laki-laki yang berbeda *suku/ uma*, namun peristiwa ini berlanjut tidak hanya sampai ke dua orang saja akan tetapi dua *suku* yang bertikai yaitu *suku* Sakekle dan Sobaisagu. Oleh karena konflik dan tidak dilakukan “pembersihan” akhirnya semua *suku* yang ada pada waktu itu pindah ke tempat baru dan menyebut kampung baru dengan nama yang sama yaitu Madobag.

Pada tahun 1985 dibangun Desa Madobag oleh pemerintah melalui Departemen Sosial dengan melaksanakan Proyek Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT). Kampung Madobag pertama kali memanjang dari Ugai ke Rogdog.²⁷ Selanjutnya terus diperluas sehingga memiliki tiga kampung yaitu Malabbaet, Maseppaket dan Kulukubuk. Setelah adanya PKMT, masyarakat mendirikan rumah untuk masing-masing keluarga batih dan tidak lagi tinggal di *uma* secara bersama atau dalam satu keluarga luas. Dusun Madobag secara administratif masuk ke dalam wilayah dan sekaligus pusat Desa Madobag. Menurut kepala desa

Desa Madobag pada tahun 2013 dimekarkan menjadi desa.

Kampung sebelumnya berbentuk pemerintahan egaliter terpusat kepada *uma*. Setiap *uma* memiliki *sikebukut uma* atau orang yang dituakan dalam *uma*. Namun semenjak dijadikan desa maka masyarakat harus memilih kepala desa. Kepala desa yang pernah memimpin yaitu Dominikus Teugurulepak Samongannuot dan Amateus Sabagalet. Sedangkan kepala desa yang memimpin sekarang (2012) yaitu Fransiscus Samapoupou. Fungsi *sikebukut uma* dalam suatu *uma* masih tetap ada dalam keluarga luas terutama untuk menyelesaikan konflik, tempat bertanya, dan memimpin *punen*, walaupun orang Mentawai di Madobag tidak lagi tinggal dalam satu *uma*.

Dusun Madobag berada di tanah milik 3 *suku* yaitu *suku* Sabagalet, Sagorojou dan Sabulau. Sebelum dibuka menjadi kampung, wilayah ini merupakan *mone* dari ketiga *suku* tersebut. Ketiga *suku* ini disebut oleh masyarakat sebagai *Si bakkat laggai*. Tanah *Si bakkat laggai* boleh digunakan oleh masyarakat untuk tempat tinggal, namun tidak untuk dijual. Masyarakat hanya memiliki hak pakai akan tetapi tidak memiliki hak jual. *Si bakkat laggai* bersedia memberikan lahan mereka pada masa itu karena mereka ingin masyarakat berubah karena pemerintah mendirikan rumah, sekolah dan sarana kesehatan.

Agustinus Riokkerei Sabagalet seorang tua (*teteu*) dari *uma suku* Sabagallet menyatakan bahwa sewaktu lahan *mone* dibuka untuk dijadikan kampung, banyak batang sagu, kelapa dan durian ditebang. Orang tuanya mematuhi pemerintah memberikan lahan menjadi kampung. Sebagai bukti penyerahan tanah sebagai kampung diberikan surat oleh pemerintah dan sekarang dipegang oleh salah seorang dari *suku* Sabagalet. Tanah

²⁷ Wawancara dengan Dominikus Teugurulepak Samongannuot (80 th), orang yang paling tua di Dusun Madobag.

suku Sabagalet dari batas Dusun Masepaket dan bukit Teteisiemen, di sebelah selatan dengan sungai kecil yang membelah kampung Madobag.

Tokokkerei Sabulau merupakan *Si bakkat laggai* dari *suku* atau *uma* Sabulau. Sewaktu pemerintah berencana membuat kampung masih berusia 40 tahun. Pada waktu itu orang tua dan dia sebagai anak laki-laki mengizinkan pemerintah membuka kampung dan membangun 132 unit rumah. Alasan mereka mengizinkan pemerintah membuka *mone* menjadi kampung adalah untuk kemajuan orang Mentawai, supaya anak-anak bisa sekolah (*agat sikolah*). Tanah Sabulau memiliki batas dari jembatan arah ke Kulukubuk, dan pingang bukit Umangajeumak. Dari pernyataan *Si bakkat laggai* diketahui bahwa mereka bersedia memberikan tanah untuk menjadi kampung supaya masyarakat menjadi lebih maju. Mereka juga menyatakan bahwa tidak ada paksaan dari pemerintah, mereka ingin maju seperti masyarakat lainnya. Hal ini menunjukkan keterbukaan akan perubahan, dengan dibukanya perkampungan.

Si bakkat laggai tidak jauh berbeda dengan penduduk lainnya, bentuk rumah, makanan dan kehidupan sehari-hari mereka sama dengan penduduk lainnya. Sedikit perbedaan *Si bakkat laggai* bertato dan memakai kabit. Di Madobag dapat ditemui orang tua laki-laki dan perempuan yang memakai tato (*titi*) dan *kabit* bagi laki-laki. Pendatang yang akan membangun rumah harus meminta izin kepada *Si bakkat laggai*. Begitu juga jika akan membuka *mone*, maka mereka menemui *Si bakkat laggai* untuk memperoleh izin untuk maksud tersebut. Pemerintah desa/ dusun juga meminta izin dari *Si bakkat laggai* ketika akan membangun sarana dan prasarana kampung seperti gereja, sekolah, masjid, lokasi olahraga, dan tanah lokasi kuburan.

Si Oi Akek dalam bahasa Mentawai berarti pendatang, orang atau *suku* lain yang datang dan menetap setelah *Si bakkat laggai*. Orang Mentawai yang pindah dari Matotonan, Rogdog, Sakuddei atau Ugai disebut *si oi akek*. *Si Oi Akek* memiliki lahan namun tidak di Madobag. Mereka menetap di dalam kampung Madobag setelah diizinkan *Si bakkat laggai*. *Si oi akek* ini memiliki *mone* seperti orang Mentawai pada umumnya.

Ada istilah lain untuk pendatang yang juga sering dipakai dalam masyarakat Mentawai yaitu *sasareu*. *Areu* berarti jauh, maksudnya orang yang datang dari jauh. Orang yang datang dari jauh sering pula disebut dengan *orang tepi*. *Tepi* dimaksudkan bagi mereka yang berasal dari luar kepulauan Mentawai, seperti dari Minangkabau, Batak, Jawa atau Nias.

Si toi dalam bahasa Mentawai diartikan orang yang tidak memiliki lahan. Istilah *Si toi* diberikan kepada pendatang yang tidak punya lahan. Tanah dan ladang merupakan hal yang utama bagi orang Mentawai. Oleh sebab itu *Si toi* berusaha mendapatkan *mone* untuk mendukung kehidupannya. Begitu juga bagi pendatang yang berasal dari *tepi* atau *sasareu*, mereka membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan barangkali juga membuka lahan untuk *mone*. Di Madobag, pendatang yang berasal dari *tepi* bekerja sebagai pedagang.

Usaha yang dilakukan oleh *Si toi* untuk mendapatkan ladang yaitu membeli lahan atau meminta izin kepada pemilik lahan menggunakan tanah untuk diolah. Pada zaman dahulu tanah dapat diperoleh *Si toi* dengan cara meminta kepada *Si bakkat laggai*. *Si bakkat laggai* dengan sukarela memberikan sebidang tanah (*sangamata*) miliknya.²⁸ Sekarang umumnya *Si toi* di Madobag memperoleh *mone* dengan membeli, mas kawin (*alak toga*) atau juga denda adat (*tulou*).

²⁸ Lihat Tarida Hernawati (2004). Hal. 27.

Koentjaraningrat mengatakan bahwa hampir semua masyarakat di dunia, baik yang sangat sederhana maupun yang sangat kompleks, ada perbedaan dalam hal kedudukan dan status.²⁹ *Si bakkat laggai* merupakan suatu status bercirikan tertutup yang dimiliki oleh suatu keluarga dan keturunan yang memiliki kampung. Sebagai pemilik tanah perkampungan mereka pada umumnya memiliki lahan yang luas di dekat sekitar kampung. *Si bakkat laggai* dihargai dan dipandang tinggi kedudukannya dan dihormati karena pemilik tanah kampung. Pendatang harus mendapatkan izin mereka untuk bisa menetap. Di Madobag sebagian besar tanah dan rumah yang ditempati merupakan milik *Si bakkat laggai*. Masyarakat menempati rumah mereka sampai *Si bakkat laggai* masih tetap memberi izin. Kondisi ini mengharuskan masyarakat untuk selalu menjaga sikap agar tetap disenangi oleh *Si bakkat laggai*.

Kondisi ini menimbulkan kegamanan bagi pendatang (*Si oi akek* dan *Si toi*). Mereka sudah bertahun-tahun menetap di kampung, dan ingin menetap selamanya di kampung tersebut. Sedangkan rumah atau tempat tinggal bukanlah milik mereka. Sebagian pendatang mengatakan jika *Si bakkat laggai* mau menjual tanah dan rumah yang telah ditempati, mereka akan membelinya. Namun tentu tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membeli. Salah seorang *Si bakkat laggai* sering mempermasalahkan lahan yang ditempati sehingga kadang membuat mereka tidak nyaman. Di Madobag, *Si bakkat laggai* yang telah menjual tanah terutama tanah perumahan kepada pendatang berasal dari *suku Sabulao*. Kepastian pemilikan lahan menimbulkan rasa aman bagi pendatang, terutama karena mereka merasa betah di

Madobag, dan sudah lama menetap bahkan sudah memiliki anak cucu. Dengan demikian ada kepastian pula bagi anak cucu mereka.

Sedangkan di pihak *Si bakkat laggai*, tanah yang telah mereka berikan kepada pemerintah untuk kampung merupakan hak pakai, bukan dihibahkan kepada masyarakat. Dalam perjanjiannya dengan pemerintah tidak ada disebutkan sampai kapan tanah mereka digunakan oleh masyarakat pendatang. Tanah yang digunakan oleh masyarakat untuk rumah, pekarangan dan berladang keladi di dekat pekarangan saat ini tidak ada kejelasannya.

Masyarakat Mentawai telah banyak mengalami perubahan, mereka beradaptasi dengan cepat dengan arus perubahan yang datang dari luar Mentawai. Pada masa sebelumnya tanah atau ladang mereka dapat diberikan kepada pendatang secara cuma-cuma, atau diganti (*barter*) dengan parang, ayam, atau kual. Namun sekarang arus ekonomi uang, kebutuhan uang sangat tinggi sehingga merubah pola pemikiran mereka terhadap lahan. Mereka kembali memikirkan tanah mereka yang telah digunakan sebagai rumah atau ladang oleh penduduk kampung. Kondisi ini suatu saat dapat menimbulkan konflik.

Konflik tanah kampung sudah terjadi di beberapa desa di Mentawai. Hal ini disebabkan karena tidak ada kejelasan perjanjian antara *Si bakkat laggai* dengan pemerintah. Pemerintah banyak menjanjikan pergantian kepada *Si bakkat laggai* namun tidak terealisasi secara penuh.³⁰ Di Madobag belum ada konflik terbuka,³¹ akan tetapi kondisi seperti ini seandainya dibiarkan akan dapat memicu konflik. Informasi yang didapatkan di Madobag *Si bakkat laggai* menyerahkan

²⁹ Koentjaraningrat, 1990. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat. Hal. 158

³⁰ Kasus di Mongan Poula dapat dilihat Tarida Hernawati. 2004. Mongan Poula: Nuasa Kebudayaan Samar-samar. Padang: YCM. Hal. 30.

³¹ Konflik tanah sudah terjadi di Puro.

tanah untuk kampung seluas 20 hektar akan tetapi pada surat yang saat ini dipegang oleh *suku* Sabagalet dituliskan bahwa tanah kampung seluas 200 hektar.

3. Cara Pemilikan Lahan

Lahan komunal atau *suku* merupakan sumber kehidupan utama dalam masyarakat. Tanah *suku* bisa terdapat di banyak tempat bahkan di tempat-tempat yang jauh di luar kampung. Oleh karena itu ketika mereka pergi ke lahan yang jauh, butuh waktu yang lama (satu atau dua hari perjalanan) dan bermalam di ladang selama beberapa hari. Luas tanah *suku* yang dimiliki sering sangat luas, namun mereka tidak dapat mengatakan secara pasti berapa luasnya. Satu *suku* bisa memiliki lahan ratusan hektar yang terletak di banyak tempat. Kesulitan menentukan luas lahan disebabkan tidak adanya pengukuran tanah berdasarkan ukuran yang umum seperti meter atau hektar. Orang Mentawai memiliki sistem pengukuran sendiri yang disebut dengan *sangamata* atau satu bidang. Satu *sangamata* berisi 10 sampai 12 batang pohon sagu. Lahan milik *suku* diolah oleh keluarga inti. Dalam satu *suku* dapat berjumlah 20 sampai 40 keluarga. Keluarga inti mengurus lahan mereka masing-masing.

Lahan dibedakan atas tanah dan tanaman. Suatu lahan bisa saja dimiliki oleh satu *suku*, akan tetapi tanaman yang ada di dalamnya bisa saja dimiliki beberapa *suku*. Ini dapat terjadi karena denda (*tuolo*) dan mas kawin (*alak toga*). Cara perolehan atau pemilikan lahan oleh seseorang bisa melalui pemberian, pembelian, pewarisan dan *toulo*. Melalui pemberian terjadi apabila *suku* yang memiliki tanah atau *Si bakkat laggai* memberikan tanah kepada pendatang (*Si toi* dan *Si oi akek*) untuk *mone*. Pendatang diberikan lahan karena sudah dianggap sebagai saudara angkat atau sahabat

karibnya (*sipirok*).³² Sebagai pemakai namun tidak menjadi hak milik pribadi. Dengan demikian lahan suatu saat bisa diminta kembali oleh *Si bakkat laggai* atau pemilik lahan karena masalah tertentu seperti karena mengganggu isteri atau membunuh keluarga *Si bakkat laggai*.

Pembelian dan penjualan lahan telah ada sejak lama. *Si toi* membeli lahan kepada pemilik lahan atau kepada *Si bakkat laggai*. Pembelian lahan dilakukan dengan sistem barter. Walaupun di Mentawai sudah mengenal uang sebagai alat tukar, namun sampai sekarang (tahun 2012) masyarakat Mentawai masih menerima pembayaran dengan barang-barang seperti parang, kual, kain, kampak, dan hewan ternak (*siumak*) seperti babi (*sakokok*) dan ayam. Pembayaran dalam bentuk uang saat ini lebih diutamakan, karena dengan uang mereka dapat membeli barang kebutuhan dan digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak. Apabila tanah telah dibeli kepada pemilik lahan atau *Si bakkat laggai*, maka si pembeli harus juga mengetahui siapa yang menjadi pemilik tanaman yang ada di tanah yang dibeli. Jika tanaman ditebang, maka mereka harus membayar harga tanaman kepada *suku* yang menjadi pemilik tanaman. Penjualan lahan terjadi karena kebutuhan biaya sekolah, untuk membeli barang yang mahal seperti motor, dan karena lokasi lahan yang jauh sehingga sulit mengurusnya.

Pembelian ataupun penjualan tanaman memiliki aturan tertentu. Pembelian sagu misalnya, ditentukan atas dasar pembelian batang, atau pembelian *pangkal*. Harga pembelian *pangkal* sagu lebih mahal dari pada pembelian batang sagu. Harga *pangkal* sagu diperkirakan Rp. 60.000,-70.000,- sedangkan harga satu batang sagu dijual seharga Rp.50.000,-. Dengan demikian jika hanya membeli

³² Tarida Hernawati menyebutkan istilah ini dengan *si Kauma di Saurenuk*.

batang sagu, batang sagu suatu saat tumbuh tidak menjadi hak pembeli. Penjualan tanaman ditentukan dengan ukuran satu bidang (*sangamata*), dalam satu *sangamata* terdapat 10-12 batang tanaman. Di Dusun Madobag, tanah *suku* Sabulau telah banyak terjual, ini terjadi karena keturunan laki-laki dari *suku* Sabulau sudah banyak yang meninggal.

Perolehan melalui pewarisan terjadi apabila harta pusaka atau harta bersama yang diwarisi dari nenek moyang dan harta pribadi atau harta yang dikumpulkan atau dibeli oleh masing-masing *sipauma* (orang-orang yang tinggal dalam *uma* yang sama). *Mone* merupakan salah satu harta yang diwariskan selain harta lainnya seperti ternak dan benda-benda yang ada di *uma*, seperti *gong*, dan *kuali*. *Mone* dimaksudkan lahan yang belum diolah, lahan yang sudah diolah dan ladang yang memiliki pohon yang bernilai tinggi seperti durian, sagu, duku dan kelapa. Pewarisan harta dari orang tua laki-laki kepada anak laki-laki kandunganya, kemudian kelak harta ini diturunkan lagi kepada anak laki-lakinya. Anak perempuan tidak berhak menerima harta waris, namun saudara laki-laki memiliki kewajiban melibatkan saudara perempuan mereka ketika menikmati hasil ladang. Dengan hubungan sedarah atau sekandung menjadi ukuran yang utama.

Menurut ketentuan adat jika si ayah (*bajak*) meninggal harta akan dikelola oleh saudara laki-laki ayah (paman juga disapa *bajak*). Paman akan mengelola harta sampai si anak dewasa. Setelah dewasa si anak ikut bersama *bajak* mengelola harta bersama. Dengan demikian harta masih menjadi milik bersama dan belum boleh dibagi. Apabila seluruh paman (*bajak*) meninggal, maka harta dibagikan kepada seluruh anak laki-laki dan keponakan laki-laki yang ada. Harta dibagi rata di antara saudara laki-laki termasuk ladang

(*basirugeijat mone*). Dengan ketentuan adat ini si *bajak* (saudara laki-laki ayah) memiliki kekuasaan penuh dan pemilikan terhadap lahan sampai dia meninggal.

Pada umumnya orang Mentawai dalam satu keluarga luas atau *uma* terdapat kakek (*teteu*), dengan demikian yang menguasai dan memiliki lahan adalah laki-laki tertua dalam *uma* yaitu *teteu*, kecuali kalau *teteu* sudah sangat tua dan tidak sanggup mengelola lahan maka pengelolaan lahan diberikan kepada anak laki-laki tertua. Anak-anak laki-laki dan keponakan laki-laki yang sudah menikah mengelola lahan di tanah milik bersama (milik *uma*). Biasanya mereka mengelola lahan satu atau dua bidang (*sangamata*) tergantung kemampuan dalam mengolah lahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga batihnya.

Dengan adanya mas kawin atau *alak toga* maka pemilikan tanaman akan berpindah ke pihak perempuan. Namun pemilikan tanah tetap menjadi milik *suku* pihak laki-laki. Pada masa lalu ada yang meminta tanah sebagai *alak toga*, namun sekarang tidak ada lagi, karena tidak semua *suku* mau memberikan tanah, karena jumlah anggota keluarga semakin banyak.

Berikutnya melalui denda (*tuolo*). *Tuolo* merupakan proses penyelesaian sengketa, tindak kejahatan dengan mengacu kepada tatanan sosial masyarakat Mentawai. Sebagai sebuah pranata sosial *tuolo* merupakan aturan yang berfungsi sebagai kontrol sosial di dalam masyarakat.³³ Perilaku yang dianggap melanggar aturan adat dalam masyarakat yaitu membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain, mengganggu istri orang, selingkuh, memperkosa gadis, menghamili

³³ Lihat Jhondri Roza, *Tuolo* cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat Mentawai, Jurnal Antropologi tahun IV, Nomor 6, Juli-Desember 2002. Laboratorium Antropologi. Jurusan Antropologi FISIP Unand. Hal. 63

gadis, mencuri dan menfitnah. *Toulo* merupakan denda yang harus diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan. *Toulo* masih dilaksanakan walaupun ada aturan hukum nasional berkaitan kasus perdata dan pidana. Jika tidak dilaksanakan maka kedua pihak yang bertikai tidak akan pernah berdamai, bahkan akan menimbulkan masalah baru, yang mungkin akan lebih berat.

Tuolo sebagai aturan dan sanksi sosial dalam masyarakat menggunakan benda dan hasil ladang sebagai alat pengganti kepada korban. Dengan demikian pemilikan lahan dan tanaman akan berpindah kepada keluarga atau *suku* lain. Misalnya denda bagi pelaku pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain berupa, (1) satu gong; (2) satu ekor babi jantan yang besar; (3) satu *tirekat* yaitu durian yang mempunyai gambar kaki dan tangan dari anggota keluarga yang telah meninggal, yang bernilai tinggi. Sedangkan *tuolo* bagi pelaku yang menghamili anak gadis dan tidak mau bertanggung jawab atau mengawini gadis tersebut harus membayar *tuolo* berupa: : (1) durian *tirekat*; (2) babi jantan 3 ekor (jantan, induk dan anak babi); (3) satu bidang sagu (10-20 rumpun sagu); (4) satu bidang durian; (5) satu batang kelapa; (6) satu kuali besar nomor 30. Jika pelaku mau bertanggung jawab dan menikahi si gadis harus tetap membayar *tuolo* yaitu: (1) satu bidang durian; (2) satu ekor babi; (3) dan satu kuali ukuran besar, yaitu ukuran 30.

4. Penguasaan Lahan

Tanah dan lahan merupakan milik *suku* dan dikuasai oleh *sibajak* atau orang laki-laki tertua dalam *uma*. Lahan dapat dikuasai karena pewarisan, pembelian, dan hak pemakaian tanah. Anak laki-laki mendapatkan harta waris dari orang tua, sedangkan anak perempuan mendapatkan hak pakai dari orang tua. Anak perempuan

boleh ikut mengolah lahan atau pun mengambil hasil lahan milik orang tuanya. Tanah yang dibeli seseorang menjadi milik individu dan boleh diwariskan kepada anak-anak. Dengan demikian tanah ini telah menjadi milik pribadi. Tanah dan lahan bisa menjadi *alak toga* atau *toulo* bagi keluarga yang telah membeli lahan.

Pada umumnya lahan merupakan hak pakai, artinya lahan yang mereka olah dan bukan di tanah milik keluarga ataupun *suku* maka mereka hanya memperoleh hak untuk menggunakan atau mengolah lahan, dan suatu saat bisa diambil oleh pemilik. Anggota keluarga *sipauma* mengolah lahan untuk anggota keluarga batihnya, mereka dapat mengolah lahan sesuai dengan kemampuannya. Namun mereka tidak dapat dikatakan sebagai pemilik lahan. Anggota satu *suku* tertentu bisa mengolah lahan milik *suku* lain jika telah mendapat izin dari pemilik lahan. Tidak ada sistem sewa atau gadai dalam penguasaan lahan. Hanya saja jika si pemilik lahan ingin mengambil tanah maka si pengolah lahan harus memberikan. Contohnya tanah *suku* Sabulao diolah oleh suku Sakalio, Samapoupou, Saleleosit, dan Sagorojou.

Pemilikan, Penguasaan Lahan dan Kondisi yang Berubah

Masyarakat terus mengalami perkembangan sesuai perubahan yang terjadi di lingkungan alam, sosial dan budaya. Orang Mentawai bersifat adaptif terhadap perubahan yang telah terjadi di dalam lingkungannya. Lahan sejak lama merupakan milik dari suatu *uma* secara komunal. Pada masa dahulu belum ada milik individual atau keluarga inti, walaupun dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan dilakukan oleh keluarga inti. Sekarang keluarga inti berusaha memperoleh lahan sebagai milik individual. Mereka ingin memiliki jaminan dan kejelasan terhadap tanah yang telah

diolah, karena pemenuhan kebutuhan hidup tidak lagi mengandalkan dari alam saja seperti masa lalu. Lahan ditanam dengan tanaman produktif dan memiliki nilai jual. Tingginya kebutuhan akan uang sebagai alat tukar, biaya pendidikan anak-anak, pakaian dan peralatan rumah tangga mengharuskan mereka merubah pola pikir.

Kesadaran atas pentingnya tanah saat ini semakin tinggi. Keturunan *Si bakkat laggai* mulai mempermasalahkan tanah yang diberikan kepada pemerintah sebagai daerah perkampungan. Bentuk sindiran terhadap pemakai tanah mulai meresahkan dan menjadi tidak nyaman. Keluarga *Si bakkat laggai* tidak mendapat kompensasi dari pemerintah ataupun masyarakat pendatang, atas tanah yang telah dipakai untuk rumah dan *mone*. Namun kesadaran atas pemilikan lahan tidak diikuti dengan keinginan untuk mensertifikatkan tanah, karena belum mau membayar pajak tanah. Jika tanah mereka disertifikatkan berarti mereka berkewajiban membayar pajak, sedangkan mereka hidup miskin dan tidak sanggup membayar pajak.

Usaha untuk memetakan pemilikan tanah sudah dilakukan oleh YCM, namun pemetaan ini tidak dilanjutkan karena dengan pemetaan yang jelas akan memudahkan masyarakat untuk menjual tanah. Orang luar atau pihak luar juga akan lebih mudah untuk merayu masyarakat untuk menjual atau memberikan lahannya untuk perkebunan oleh pihak swasta. Dengan akan masuknya perkebunan sawit di Siberut mulai meresahkan masyarakat, karena akan mengancam tanah *suku* mereka. Seperti disampaikan oleh keluarga Samongannuot yang memiliki lahan luas tetapi memiliki banyak anak laki-laki sebagai penerus keturunan dan penerus harta dan merasa terancam jika pemerintah memberi izin perusahaan swasta menanam sawit.

Keluarga inti yang sehari-hari telah mengolah lahan komunal menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup tetap menginginkan memiliki lahan yang jelas, tidak hanya secara lisan tetapi tulisan yang tegas. *Bayangan situasi* ini mengantarkan masyarakat Mentawai ke arah bentuk ‘organisasi baru’ yang akan membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah pemilikan lahan. Sebagaimana dinyatakan Maine, bahwa pemilikan lahan merupakan serangkaian hak.³⁴ *Pemilikan penuh* menurut Goodenough harus jelas, apakah pemilik itu perorangan atau komunal. Bergantung pada sang pemiliknya apa yang akan disebut sebagai *hak penuh*. Lainnya membagi suatu hak penuh secara tidak simetris untuk dua kelompok, dapat perorangan dapat pula komunal atau keduanya. Ini akan disebut *pemilikan terbagi*. Kedua hak yang berbeda itu akan bergantung pada pemilik, yang masing-masing dicirikan oleh hak dan kewajiban yang berbeda. Pertama akan disebut sebagai hak provisional dan lainnya hak residual.³⁵ *Si Bakkatlaggai* sebagai *pemilik penuh* memberikan kekuasaan kepada perorangan atau komunal, dan menjadi *pemilikan terbagi* dengan memberikan lahan kepada pendatang untuk memiliki lahan.

Penutup

Tanah yang menjadi lahan merupakan properti yang paling penting bagi orang Mentawai. Tanah merupakan milik komunal atau milik *uma* dan sejalan dengan perubahan pola pikir masyarakat mulai memahami bahwa pentingnya pemilikan individual. Walaupun untuk mendapatkan milik individu tersebut diperoleh dengan usaha seperti membeli yang sampai kini masih sulit dilakukan

³⁴ *Ibid* hlm 39

³⁵ *Ibid.* hlm 45

karena adat milik komunal atas lahan masih dipegang kuat.

Tanah (*polak*) tempat mereka tinggal, dan *mone* bagi pendatang merupakan aset utama yang harus jelas pemilikannya, untuk rasa aman dan jaminan terhadap hidup orang Mentawai sampai ke anak cucunya. Namun *Si bakkat laggai* belum memberikan hak milik dengan cara menjual kepada pendatang. *Si bakkat laggai* pun belum mendapatkan hak yang jelas dari pemerintah atas tanah yang telah dijadikan kampung. *Si bakkat laggai* hanya memberikan tanahnya sebagai hak pakai saja kepada penduduk kampung. Kondisi ini di masa mendatang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat Madobak, antara *Si bakat laggai* dengan *Si toi* atau *Si oi akek*, atau masyarakat dengan pemerintah.

Pemilikan dan penguasaan lahan bagi orang Mentawai menjadi dua hal yang berbeda. Seseorang bisa saja memiliki beberapa pohon tertentu di lahan milik orang yang berbeda, dan dalam satu *mone* bisa saja beberapa tanaman atau pohon tua yang dimiliki oleh beberapa orang yang berbeda. Ini terjadi karena pemberian, *alak toga*, dan *toulo*. Secara tradisional hal ini tidak menjadi persoalan, tetapi tidak untuk masa yang akan datang. Satu persoalan umum lainnya bagi orang Mentawai, pemilikan lahan yang jauh dari pemukiman akan mengurangi produktivitas karena tidak adanya prasarana dan sarana transportasi. Oleh karena itu perlu pemerintah mensosialisasikan mengenai pentingnya hak milik tanah secara formal, supaya dapat mengantisipasi konflik mengenai pemilikan lahan, karena masyarakat semakin terbuka seiring dengan pembangunan jalan yang sedang dilakukan.

Rujukan

- Beckmann, Frenz von Benda, 2000. *Properti dan Kesenambungan Sosial*. (Terj.) Jakarta, Grasindo Hlm.
- Coronese, Stefano. 1986. *Kebudayaan Suku Mentawai*. Jakarta:PT. Grafindian Jaya
- Danandjaja, James 1985. "Penduduk Kepulauan Sebelah Barat Sumatera," dalam Koentjaraningrat (ed.) *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*
- Febrianto, Adri dan Erda Fitriani. 2012 "Orang Mentawai: Peladang Tradisional dan Ekonomi Pasar," dalam Jurnal Humanus Volume XI Nomor 2 Tahun 2012. Hal. 119-133.
- Haviland, A William. 1985. *Antropologi Jilid 2* (Terj.). Jakarta. Erlangga.
- Hermawati S, Tarida. 2007. *Uma Fenomena Keterkaitan Manusia dengan Alam*. Padang:Yayasan Citra Mandiri.
- , 2004. *Saureinu' Sesuatu yang Hilang*. Padang:YCM
- , 2004. *Mongan Poula: Nuansa Kebudayaan Samar-samar*. Padang: Yayasan Citra Mandiri.
- Koentjaraningrat, 1990. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat
- Nasution.1986.*Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung:Tarsito.
- Person, Gerard dan Reimar Schefold (ed.).1985. *Pulau Siberut*. Jakarta:Bhratara.
- Roza, Jhondri, "Toulo Cara Penyelesaian Sengkaeta dalam Masyarakat Mentawai," Jurnal Antropologi tahun IV, Nomor 6, Juli-Desember

2002. Laboratorium Antropologi.
Jurusan Antropologi FISIP
UNAND.

Rudito, Bambang, dkk. 2002. *Pola Makan dan Enkulturasai Nilai Berburu pada Anak Mentawai*.

Rudito, Bambang. 1985. "Masyarakat Mentawai di Sebelah Barat Sumatera," di dalam Koetjaraningrat (ed.). *Masyarakat Terasing di Indonesia*. Jakarta: Gramedia

Saifuddin, Achmad Fedyani. 2005. *Antropologi Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Schefold, Reimar 1991. *Mainan Bagi Roh*, Jakarta: Balai Pustaka

----- 1985, "Keseimbangan Mentawai dan Dunia Modern," dalam Michael R. Dove. (ed.) *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sihombing, H. 1979. *Mentawai*. Jakarta: Prdnya Paramita.

Spina, Bruno 1981. *Mitos dan Legenda Suku Mentawai*. Jakarta: Balai Pustaka

Suparlan, Parsudi. 1986. "Kebudayaan dan Pembangunan", Media IKA No 11 Tahun XIV

Wagner, W (Hrsg). 1989. *Mentawai* Bremen: Universitat Bremen

Wallace AFC. 1951. "Mentawaian Social Organization," dalam *American Anthropologist*. LIII: Hal. 370-375.